

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan prioritas pemerintah Indonesia sebagai sumber pendapatan negara. Pajak digunakan sebagai pembiayaan pembangunan nasional dan pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan ketentuan umum dituangkan Undang-Undang Nomor 28, Pasal 1 Ayat (1) tahun 2007 pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Sebagai warga negara Indonesia, masyarakat berhak atas seluruh isi bumi dan bangunan. Pengelolaan atas bumi dan bangunan sepenuhnya diserahkan kepada negara untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat. Negara membutuhkan biaya untuk mengelola bumi dan bangunan tersebut salah satunya bersumber dari pajak (Darmawan, 2015).

Kontribusi pajak dalam mendanai pendapatan negara yang terus meningkat membutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab. Tugas pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan pengawasan kepatuhan kepada wajib pajak yaitu dengan meningkatkan pelayanan dan pembinaan kepada wajib pajak (Sodjatmiko,

dkk. 2018). Hal ini dikarenakan pajak merupakan salah satu sektor dalam pendapatan negara. Perlunya diberikan edukasi kepada wajib pajak terkait pengetahuan perpajakan guna meningkatkan pendapatan negara (Rusli, dkk. 2020).

Upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak antara lain dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Upaya ini mulai diterapkan sejak tahun 1983 dan sangat berpengaruh terhadap wajib pajak dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang seharusnya terhutang. Penerapan *self assessment system* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela masyarakat telah terbentuk salah satunya dalam pelaporan pembayaran pajak bumi dan bangunan (Lestari, 2019).

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor penerimaan daerah yang sangat penting terhadap pendapatan daerah. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tidak lain karena objek pajak meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun Pajak Bumi dan Bangunan dianggap sebagai sumber dana yang potensial bagi penerimaan daerah, dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak (Rizki, 2019). Keadaan tersebut membuktikan bahwa wajib pajak memerlukan bukti hasil dari penyaluran pemungutan pajak

untuk kepentingan masyarakat luas bukan pribadi maupun golongan tertentu, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan dalam membayar pajak (Ketut, dkk. 2020).

Berdasarkan hal tersebut penerimaan daerah akan lebih optimal apabila tingkat kepatuhan wajib pajak terus meningkat. Peningkatan pendapatan daerah pada beberapa Kelurahan di Kecamatan Kota yaitu Kelurahan Nologaten, Kelurahan Surodikraman, Kelurahan Tonatan, Kelurahan Banyudono dan Kelurahan Bangunsari pada tahun 2020 memiliki pendapatan yang cukup tinggi. Berikut tabel penerimaan pajak PBB tahun 2020 :

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020

No	Kelurahan	Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
1	Banyudono	Rp 517.574.569
2	Bangunsari	Rp 751.344.420
3	Tonatan	Rp 544.433.113
4	Nologaten	Rp 364.193.211
5	Surodikraman	Rp 386.872.469
6	Mangkujayan	Rp 981.823.412

Sumber : Kecamatan Ponorogo 2020.

Berdasarkan data diatas tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pendapatan daerah pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan, jumlah penerimaan pajak PBB di Kelurahan Bangunsari memperoleh pendapatan cukup tinggi yaitu nomer dua seKecamatan Ponorogo. Hal tersebut perlu dilihat pada tingkat kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Bangunsari.

Peningkatan jumlah wajib pajak PBB terjadi pada Kelurahan Bangunsari pada 5 tahun terakhir yaitu tahun 2016-2020. Hal tersebut menunjukkan adanya kepatuhan terhadap pembayaran dan pelaporan pajak

bumi dan bangunan. Namun peningkatan jumlah wajib pajak ternyata sebanding dengan peningkatan jumlah orang yang menunggak PBB. Hal ini terlihat didalam data daftar himpunan ketetapan pajak dan bangunan buku 1,2,3,4,5 (DHKP) pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan di Kelurahan Bangunsari. Berikut ini tabel total penunggakan pajak tahun 2016-2020 di kelurahan Bangunsari :

Tabel 1.2
Total Penunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Bangunsari
Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Menunggak Pajak
1	2016	1.461	21 orang
2	2017	1.469	26 orang
3	2018	1.479	25 orang
4	2019	1.498	51 orang
5	2020	1.508	85 orang

Sumber : *DHKP Kelurahan Bangunsari Ponorogo*

Berdasarkan data diatas tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah orang yang menunggak pajak terus mengalami peningkatan. Hal ini perlu dilihat berdasarkan faktor sikap wajib pajak, tingkat pendapatan dan pengetahuan perpajakan dalam mempengaruhi kepatuhan masyarakat di Kelurahan Bangunsari dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kendala utama yang sering mengakibatkan kegagalan tercapainya target adalah kurangnya kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Kurangnya kepatuhan dalam membayar pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti sikap wajib pajak, tingkat pendapatan dan pengetahuan perpajakan.

Sikap wajib pajak sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, karena sikap wajib pajak dapat diartikan sebagai kecenderungan untuk melakukan sesuatu baik menjalankan atau tidak menjalankan kewajiban perpajakannya (Putri, 2015). Dilihat dari adanya sikap tersebut masih berarti banyak wajib pajak yang belum sadar akan kewajiban dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga masih belum optimalnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Bangunsari. Bentuk ketidakpatuhan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada masyarakat Bangunsari disebabkan karena masyarakat mengetahui bahwa masih banyak wajib pajak lain yang tidak taat membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga masyarakat menganggap bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan bukan merupakan hal yang penting. Sikap masyarakat yang demikian ini menyebabkan adanya keinginan untuk melakukan penghindaran dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Masalah tersebut menunjukan bahwa masyarakat di Kelurahan Bangunsari masih mudah terpengaruh untuk melakukan pelanggaran ketidakpatuhan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Hal tersebut sangat mempengaruhi jumlah penerimaan pendapatan daerah khususnya dari sektor pajak. Dilihat dari segi kemampuan dalam membayar pajak seharusnya masyarakat Bangunsari tidak mengalami permasalahan.

Hal tersebut terlihat dari mata pencaharian pokok masyarakat Bangunsari rata-rata berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan pensiunan/purnawirawan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan

rata-rata masyarakat Bangunsari tergolong mampu dan berkecukupan, sehingga untuk masalah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan semestinya tidak mengalami kendala dan kesulitan dalam pelaporan kewajibannya. Realisasinya masih terdapat kurangnya kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak, yang mungkin disebabkan dari tingkat pengetahuan perpajakan.

Kurangnya pengetahuan perpajakan juga dapat menyebabkan lemahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan ketentuan-ketentuan perpajakan yang telah diwajibkan. Setiap wajib pajak harusnya mengerti akan pengetahuan perpajakan dan hubungannya bagi penerimaan pajak daerah. Pengetahuan pajak lebih banyak disebabkan oleh tingkat pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak. Tingkat pendidikan masyarakat Bangunsari rata-rata adalah tamat SMA/ sederajat. Hal ini berarti rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang pajak mengakibatkan sikap masyarakat cenderung apatis terhadap pajak yang berpengaruh terhadap perilaku masyarakat dalam hal kepatuhan membayar pajak.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Uun Lestari (2019) yang meneliti tentang pengaruh kesadaran dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan bangunan (studi empiris pada wajib pajak PBB Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sikap wajib pajak sangat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain dilakukan Yoga Haqim Wiguna (2018) yang meneliti pengaruh sanksi pajak, tingkat pendapatan dan

kualitas pelayanan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan religiusitas sebagai pemoderasi (studi pada wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Klaten). Penelitiannya menyimpulkan bahwa tingkat pendapatan sangat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. I Ketut Jati, dkk (2016) meneliti tentang pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Denpasar. Penelitiannya menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan sangat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari beberapa penelitian sebelumnya. Variabel sikap wajib pajak dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan merupakan replikasi dari penelitian oleh Uun Lestari (2019). Sedangkan variabel tingkat pendapatan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dari penelitian Yoga Haqim Wiguna (2018) dan Variabel pengetahuan perpajakan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan menggunakan variabel pada penelitian I Ketut Jati, dkk (2016).

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik mengambil judul **Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Bangunsari Kecamatan Ponorogo.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Bangunsari Kecamatan Ponorogo ?
2. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Bangunsari Kecamatan Ponorogo ?
3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan' di Kelurahan Bangunsari Kecamatan Ponorogo ?
4. Apakah sikap wajib pajak, tingkat pendapatan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Bangunsari Kecamatan Ponorogo ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Bangunsari Kecamatan Ponorogo.

2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Bangunsari Kecamatan Ponorogo.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Bangunsari Kecamatan Ponorogo.
4. Untuk mengetahui pengaruh sikap wajib pajak, tingkat pendapatan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Bangunsari Kecamatan Ponorogo.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat diantaranya :

1. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan sebagai acuan tambahan untuk literatur atau referensi dalam melakukan penelitian kedepannya pada Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

2. Bagi Pihak Kelurahan Bangunsari Kecamatan Ponorogo

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terutama pada pihak Kelurahan Bangunsari sebagai masukan untuk mengetahui karakteristik kepatuhan wajib pajak PBB.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini digunakan sebagai sarana mengimplikasikan berbagai ilmu yang telah dipelajari dan menambah wawasan serta pengetahuan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah referensi atau literatur dimasa yang akan datang dimana sebuah peneliti menjadikan tema penelitian yang sama dan menjadikan sebuah gambaran atau acuan dalam penelitian kedepannya.

